

# Waspada Verifikasi Partai Politik

HERTANTO

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

SAAT ini (3—16 Oktober 2017) sedang berlangsung verifikasi partai politik (parpol) oleh penyelenggara pemilu agar lolos sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2019.

Keputusan parpol hanya satu, yaitu lolos verifikasi apa pun penilaiannya.

Lolosnya parpol dalam verifikasi adalah modal awal untuk dapat berkompetisi dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan politik kenegaraan sesuai dengan misinya. Oleh karena itu, patut diwaspadai agar ambisi lolos verifikasi ini tidak memunculkan praktik politik transaksional antara parpol dan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu/panwas.

Kolusi transaksional dapat terjadi antara parpol dan KPU serta antara parpol dan Bawaslu/panwas agar meloloskan parpol yang bersangkutan. Kerawanan tersebut berpotensi pada parpol-parpol baru yang infrastruktur politiknya belum selengkap dan semantap parpol-parpol lama dan besar. Dengan demikian, masyarakat perlu ikut terlibat dalam pengawasan dan jangan semata-mata mengandalkan pada para pengawas resmi.

NGO, CSO, LSM, dan kelompok masyarakat sipil yang lain harus peduli terhadap proses verifikasi parpol ini. Harapannya penyelenggara pemilu dan peserta pemilu (parpol) yang jujur dan berintegritas akan menjadi titik pijak bagi penguatan demokratisasi lokal. Sebab, berbagai kajian menegaskan bahwa selama ini masih ada persoalan mengenai integritas parpol serta profesionalitas dan independensi penyelenggara pemilu.

Pada Pemilu 2014, terdapat 61 parpol yang dinyatakan tidak lolos verifikasi dan saat ini mereka berambisi ikut berpartisipasi kembali dalam Pemilu 2019. Menurut KPU RI, saat ini ada 73 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dari semua parpol itu, baru 35 parpol yang sudah diidentifikasi KPU.

Sebanyak 35 parpol tersebut pun sudah menerima pelatihan sipol (sistem informasi parpol) oleh tim KPU. Verifikasi berlaku bagi semua parpol yang akan mengikuti Pemilu 2019. Adapun di Lampung sekurang-kurangnya terdapat 12 parpol lama dan 4 parpol baru, yaitu Partai PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Hanura, PPP, PKB, PKS, NasDem, PBB, PAN, PKPI, Perindo, PSI, Berkarya, dan Partai Idaman.

Semua parpol paling tidak harus menyiapkan perangkat verifikasi, baik syarat administrasi maupun syarat keanggotaan. Namun, verifikasi pada parpol lama tidak akan dilakukan secara faktual, tetapi cukup verifikasi administrasi.

## Aspek Krusial Verifikasi

Komisi Pemilihan Umum sudah mulai melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 11 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengatur syarat-syarat pendaftaran dan verifikasi parpol peserta Pemilu 2019.

Setiap parpol peserta Pemilu 2019 wajib memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan UU Parpol, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, serta memiliki kepengurusan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Selanjutnya, memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah kecamatan, menyertakan kepengurusan parpol tingkat pusat, dan memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk. Kemudian, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat provinsi hingga

kota, mengajukan nama, lambang, dan tanda parpol ke KPU, menyerahkan nomor rekening atas nama partai, serta menyerahkan salinan AD/ART parpol.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, Bawaslu wajib mengawal secara komprehensif proses verifikasi yang akan dilakukan KPU. Aspek paling krusial dalam tahapan verifikasi adalah implementasi di lapangan, terutama dalam hal pelaksanaan penelitian faktual terhadap kepengurusan parpol sampai tingkat kecamatan, keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan, dan keanggotaan parpol di tingkat kabupaten/kota.

Setiap parpol dalam verifikasi hanya diwajibkan menyerahkan data anggota dihitung minimal satu per seribu. Jika misalnya mata pemilih saat ini 26.819, jumlah minimal yang harus disetor adalah 268 KTA berikut KTP-nya. Artinya, KPU akan menggunakan sistem *sampling*, akan diverifikasi 10% dari jumlah anggota yang disetorkan oleh parpol. Ketertutupan metode *sampling* yang digunakan KPU dalam melakukan verifikasi faktual jumlah keanggotaan di setiap kabupaten/kota memiliki kerawanan manipulatif.

Pengamat politik, Jeirry Sumampouw (2017), menilai lebih bagus jika verifikasi keanggotaan parpol calon peserta Pemilu 2019 menggunakan sistem sensus. Dengan metode sensus tidak ada ruang bagi parpol untuk memanipulasi syarat tersebut.

Seharusnya KPU memberlakukan metode sensus terhadap semua parpol, baik parpol lama maupun yang baru. Kalau itu hanya diberlakukan bagi parpol baru, artinya ada diskriminasi. Padahal prinsipnya peserta

pemilu harus setara dan diperlakukan sama. Kalau satu parpol diverifikasi, yang lain juga harus diverifikasi.

Kerawanan lain adalah adanya konspirasi dan kolusi (termasuk suap) oleh parpol dan KPU dalam pelaksanaan verifikasi serta dengan Bawaslu/panwas dalam manipulasi pengawasan terhadap verifikasi. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara pemilu dan pengurus parpol wajib mematuhi seluruh aturan agar menjadi penentu keberhasilan proses verifikasi sekaligus menghindari munculnya persoalan.

Pada sisi lain, segenap elemen masyarakat sipil perlu mengawasi KPU, Bawaslu, dan parpol agar bekerja secara proporsional, profesional, independen, dan berintegritas. Beberapa substansi yang menjadi fokus pengawasan, di antaranya salinan kartu tanda anggota, daftar nama, dan alamat parpol, daftar nama dan alamat anggota parpol, kelengkapan dan kebenaran salinan, hingga keterwakilan perempuan pada pengurus.

Ketegasan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan segenap jajarannya di kabupaten/kota menjadi pertimbangan dalam verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019. Pemilu yang efektif dan berkualitas bergantung pada, pertama, kejujuran penyelenggara dalam setiap pelaporan hasil, termasuk tahapan verifikasi. Kedua, independensi, yaitu kebebasan penyelenggara pemilu untuk bebas bertindak yang berasas pada kepentingan pemilih dan bukan berdasarkan kepentingan parpol atau kandidat tertentu.

Ketiga, *imparialitas* (ketidakberpihakan), penyelenggara pemilu selanjutnya terdiri dari individu yang menjunjung tinggi prinsip *imparial*, sehingga dapat berlaku adil dan memberikan keseimbangan serta kesetaraan. Keempat, kompetensi, yaitu penyelenggara pemilu yang independen dan *imparial* tidak akan bermakna jika masih terdapat lolosnya parpol yang tidak berkualitas (Ranney and Baxter 2006, 1994). ■



■ SUJENGG RIVADI